



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 223/Kep.249-BKPPM/2011

TENTANG

TIM PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bandung telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan Umat Islam yang berpotensi akan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat *jo.* Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bandung.

**KEDUA ...**

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Walikota Bandung dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bandung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi :

1. Bidang Sosialisasi :

- a. melaksanakan silaturahmi Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bandung Kulon, Bandung Tengah dan Bandung Wetan;
- b. melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak mengganggu stabilitas daerah;
- c. membuat Kajian bahan sosialisasi kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat diluar Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- d. membuat rumusan bahan sosialisasi yang bersumber dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;
- e. mengadakan sosialisasi Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- f. mengadakan sosialisasi Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada masyarakat diluar Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- g. mendistribusikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 dan Hasil Kajian Bahan Sosialisasi kepada SKPD, Kecamatan, Muspika, Kelurahan dan Stakeholder terkait;
- h. melaksanakan pemasangan slogan-slogan kerukunan antar umat beragama dan etnis di Kota Bandung, dalam rangka lebih memantapkan Bandung Kota Agamis;
- i. melakukan Dialog interaktif melalui media cetak, elektronik dan tatap muka;
- j. memberikan ...

- j. memberikan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan kepada Walikota Bandung dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
  - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.
2. Bidang Pembinaan dan Penggalangan :
- a. melaksanakan pembinaan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
  - b. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat diluar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentang Bandung Agamis;
  - c. mengadakan kunjungan silaturahmi kepada pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bandung Kulon, Bandung Tengah dan Bandung Wetan;
  - d. mengadakan pengajian bersama, sholat berjamaah, peringatan hari besar Islam antara penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat diluar Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
  - e. melaksanakan pendekatan persuasif/edukatif agar penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melaksanakan :
    - 1). 12 pernyataan Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
    - 2). Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008;
    - 3). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;
  - f. memberikan pemahaman, serta pengertian terhadap organisasi islam yang menentang Ahmadiyah untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah hukum;
  - g. mendorong serta mengoptimalkan peran aparat intelijen dalam mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;
  - h. memberikan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan kepada Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.

### 3. Bidang Pengawasan..

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :

- a. melaksanakan silaturahmi kepada masjid/sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bandung dalam rangka pemantauan ketaatan terhadap pelaksanaan 12 pernyataan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;
- b. melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
- c. memberikan peringatan secara lisan dan tertulis apabila terjadi pelanggaran terhadap 12 pernyataan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;
- d. mengkoordinasikan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan kepada Walikota Bandung dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- f. mengusulkan dan melakukan kajian terhadap kitab-kitab, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung.

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


**KELIMA ...**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 April 2011  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.